



P U T U S A N

No. 803 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus Hak Atas Kekayaan Intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERTINY SOEDIJANTO, bertempat tinggal di Jalan Kp. Utri No. 3, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TJAHJA KOENTJARA, B.Sc.**, Karyawan UD “SINAR UTAMA”, berkantor di Jalan Peterongan Sari Raya No. 22 A, Semarang, Jawa Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

m e l a w a n:

THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED, berkedudukan di Crocodile House, Strawberry Lane, Willenhall West Midlands, WV 13 3 RS, ENGLAND;

Termohon Kasasi I dahulu Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH RI. Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, Cq. DIRJEN HKI Cq. DIR. MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang;

Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan Pemegang Hak Khusus di Indonesia dan Dunia dari : Merek Dagang : CROCODILE & gambar Buaya + CHILLINGTON;

Bahwa kata-kata CROCODILE dan gambar Buaya merupakan bahagian essential dari Merek Dagang Penggugat;

Bahwa Merek Dagang “CROCODILE dan gambar Buaya + kata CHILLINGTON” Penggugat terdaftar di Indonesia pada Direktorat Merek, Direktorat

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal HKI, Kementerian Hukum & HAM RI antara lain di bawah nomor pendaftaran 301634 tanggal 12 Maret 1994, untuk melindungi : “perkakas-perkakas pertanian, alat kerja”. (Bukti P-1);

Bahwa karena itu adalah pasti menurut Hukum, bahwa Penggugat mempunyai Hak Tunggal/Hak Khusus untuk memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia untuk membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak-pihak lain;

Bahwa Penggugat harus mengalami, bahwa atas nama Tergugat I telah didaftarkan suatu Merek Dagang berupa Merek yang mengandung sebagai bagian essential kata “CROCODILE dan gambar Buaya”, ialah CROCODILE dan gambar Buaya daftar merek No. IDM000001038 tanggal 25 Maret 2004, untuk melindungi “Perkakas dan alat tangan, kunci mur, kunci Inggris, tera, tang tang, obeng, gunting tanaman, batu asah (gosok), roda asah, amplas besi, amplas kertas, kikis besi, pegangan bor, mata bor, stop kran, pasak kayu, lot tukang, sendok semen, dongkrak pengangkat dengan tangan, alat keperluan makan (sendok, garpu), alat penyemprot dengan tangan”. (Bukti P-2);

Bahwa pemakaian Merek Dagang tersebut oleh Tergugat I, yang mengandung kata CROCODILE dan gambar Buaya yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan CROCODILE dan gambar Buaya yang merupakan bagian essential dari Merek Dagang Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan Merek serta hasil-hasil oleh Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat;

Bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari Tergugat I untuk mendaftarkan Merek tersebut, kecuali niat untuk membonceng pada ketenaran Merek Dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa karena ketenaran Merek Dagang Penggugat, harus dikhawatirkan, bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat;

Bahwa dapat dipastikan, bahwa tanpa di ilhami Merek Dagang termasyhur Penggugat, Tergugat I tidak akan memikirkan untuk mendaftarkan Merek No. IDM000001038;

Bahwa Penggugat berkepentingan agar supaya Pendaftaran Merek Tergugat I tersebut dibatalkan, setidaknya-tidaknya dinyatakan batal;

Bahwa Tergugat II diikutsertakan dalam perkara in hanya sekedar untuk mentaati Keputusan Pengadilan Niaga (sesuai pasal 70 Ayat (3) dan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan ini telah tepat diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan ketentuan hukum Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Pasal 68 ayat 4 dimana secara tegas dikemukakan bahwa :

.....(4) Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menyatakan, bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dari Merek Dagang CROCODILE dan gambar Buaya + CHILLINGTON dan karenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia;
- 2 Menyatakan, bahwa kata-kata “CROCODILE dan gambar Buaya” merupakan bahagian essential dari Merek Dagang Penggugat;
- 3 Menyatakan, bahwa Merek Tergugat I daftar No. IDM000001038, mengandung sebagai bahagian essential kata “CROCODILE dan gambar Buaya”, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata “CROCODILE dan gambar Buaya”, yang merupakan bahagian essential dari Merek Dagang Penggugat;
- 4 Menyatakan batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek No. IDM000001038, dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat Hukumnya;
- 5 Memerintahkan, Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran No. IDM000001038 dalam Daftar Umum;
- 6 Biaya – menurut Hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Sengketa Pembatalan Merek.

Bahwa Tergugat I berdomisili di Jalan Kampung Utri nomor 3 Semarang, seharusnya gugatan ditujukan pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan : “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, kecuali apabila Tergugat berdomisili diluar wilayah Indonesia baru gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Niaga Pusat (pasal 80 ayat (2) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek) Juga sesuai dengan pasal 118 ayat (2) HIR/pasal 142 ayat (2) RGB yang menganut azas Actor Sequitur Forum Rei (Domisili), dimana menurut azas ini suatu gugatan harus diajukan di daerah hukum tergugat berdiam (berdomisili). Tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduknya, yakni tempat dimana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk.

2 KEPPRES RI NO. 97/1999.

Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999 yang secara hukum telah membagi dalam 5 (lima) wilayah Pengadilan Niaga Indonesia yaitu : Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Makassar. Semarang sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah terdapat Kanwil DJHKI tingkat Propinsi Jawa Tengah dan terdapat pula Pengadilan Niaga, sehingga apabila domisili Tergugat I berada di Semarang, maka sesuai dengan Kompetensi Relatif yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

3 Gugatan dari Penggugat kadaluwarsa.

Bahwa merek “CROCODILE dan Lukisan Buaya” kelas 08 dengan daftar No. IDM 000001038 milik Tergugat I telah terdaftar sejak tanggal 25 Maret 2004 dan sudah dimohonkan perperpanjangan jangka waktu Perlindungan Merek Terdaftar pada tanggal 24 November 2009 dengan agenda No. R00.2009.009985, dengan demikian gugatan dari Penggugat sudah kadaluwarsa karena telah melebihi batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek, karena sejak terdaftar dalam Daftar Umum Merek tahun 2004 dan gugatan diajukan tahun 2011 yang berarti sudah berjalan 7 (tujuh) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan : “ Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek ”. Apabila lewat jangka waktu tersebut maka tertutup hak untuk mengajukan gugatan pembatalan (gugur gugatannya), karena hak itu dianggap telah dikesampingkan (set a side). Dengan demikian gugatan dari Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum (null and Void) dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) dan harus ditolak.

4 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan Penggugat tidaklah dijabarkan tentang sejauh mana Kewenangan Tergugat II dalam memberikan serta mendaftarkan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya kelas 08 dengan unsur warna hitam dan putih dibawah daftar No. IDM 000001038 pada Direktorat Merek atas nama Tergugat I.

5 Bahwa demikian juga dalam surat gugatan tidak dijabarkan oleh Penggugat tentang penilaian hukum atas kebijaksanaan Tergugat II (DJHKI) dalam memberikan serta mendaftarkan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya kelas 08 unsur warna hitam dan putih dibawah daftar No. IDM 000001038 pada Direktorat Merek atas nama Tergugat I, apakah telah melewati kewenangannya atau tidak, sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 Jo. Pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya dapatlah dikwalisir sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Penguasa atautkah tidak merupakan perbuatan melanggar hukum.

6 Bahwa berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah, seseorang tidak berwenang untuk mengatakan / menuduh pihak lain mempunyai iktikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek pihak lain, kecuali telah mempunyai kepastian hukum, bilamana tidak dapat membuktikannya adalah Fitnah.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, tergugat I memohon kehadiran Majelis Hakim PN. Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim tidak sependapat, maka bersama ini kami ajukan pula “JAWABAN”.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 06 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Khusus di Indonesia dari Merek Dagang CROCODILE dan Gambar Buaya + CHILLINGTON dan kerenanya mempunyai Hak Tunggal/Khusus memakai Merek Dagang tersebut di Indonesia ;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan bahwa kata-kata “CROCODILE dan Gambar Buaya” merupakan bagian dari Merek Dagang Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa Merek Tergugat I daftar No. IDM000001038, mengandung sebagai bagian kata “CROCODILE dan Gambar Buaya”, yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata “CROCODILE dan Gambar Buaya” yang merupakan bagian essential dari Merek Dgang Penggugat;
- 5 Menyatakan batal pendaftaran merek “CROCODILE dan Gambar Buaya” No.IDM00001038, dalam Daftar Umum Merek atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
- 6 Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan pendaftaran No.IDM000001038 Dalam Daftar Umum Merek;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 06 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 18 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 45 K/HaKI/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 67/Merek/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 26 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTUSAN CACAT HUKUM

Bahwa setelah memperhatikan dan membaca secara seksama dan sungguh-sungguh keseluruhan Putusan Judex Facti pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 67/MEREK/2011/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 06 Oktober 2011 nyata-nyata telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana akan diuraikan dalam dalil-dalil berikut ini :

DALAM EKSEPSI

A PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN MEREK.

- Bahwa Judex Facti dalam putusan sela No. 67/MEREK/2011/PN. Niaga JKT. PST mengacu pada pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi: " jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada ketua pengadilan negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung No. MA. KUMDIL/160/X/K/1992 tanggal 31-10-1992 tentang kasasi pengajuan tanpa melalui banding dalam buku M. Yahya Harahap, SH. dideskripsikan antara lain : * berdasarkan pasal 80 UU No. 15 tahun 2001 dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek diatur pasal 80 UU No. 15 tahun 2001 tidak pasal 68.
- Bahwa Pemohon kasasi dahulu Tergugat I sesuai dengan azas LEX SPECIALIS LEGI GENERALE, tetap berpedoman pada pasal 80 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang MEREK yang menyebutkan : "Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat.
- Bahwa kasus / perkara No. 67/MEREK/2011/PN. Niaga JKT PST adalah menyangkut perkara perdata merek dan bukan merupakan perkara perdata umum, sehingga Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya dengan mengacu pada pasal 118 ayat (2) HIR yang seharusnya pasal 118 ayat (1) HIR.
- Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan Keppres RI No. 97 tahun 1999, dimana sebelum dikeluarkannya Keppres RI No. 97 tahun 1999 semua kasus / perkara Niaga diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat karena UU Merek yang berlaku saat itu yaitu UU No. 19 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan UU No. 14 tahun 1997 tidak mengaturnya.

- Bahwa dalam pasal 1 Keppres RI No. 1999 telah membagi dalam 5 (lima) wilayah Pengadilan Niaga di Indonesia yaitu : Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga Semarang, Pengadilan Niaga Surabaya dan Pengadilan Niaga Makassar.
- Bahwa setelah berlakunya UU No. 15 tahun 2001 dan telah dikeluarkannya Keppres RI No. 97 tahun 1999 Judex Facti seharusnya mempergunakan aturan terbaru tersebut dalam pertimbangan hukumnya dalam memberikan keputusan, serta pasal 118 ayat (1) HIR.

B Gugatan Kadaluarsa (Gugatan telah melewati batas waktu).

- 1 Setelah menyimak secara teliti dan seksama pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor : 67/MEREK/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 06 Oktober 2011 khususnya halaman 35 sampai dengan halaman 36 putusan, bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi tentang Gugatan kadaluarsa (gugatan telah melewati batas waktu) karena berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek", akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkan dan menolak dalil Eksepsi kadaluarsa Pemohon Kasasi (putusan halaman 35 dan 36) dengan pertimbangan Pasal 69 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- 2 Bahwa putusan Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum khususnya penerapan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, padahal secara jelas dan kenyataannya penggunaan kata CROCODILE Gambar telah banyak terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga dengan demikian penggunaan kata "ROCODILE dan Gambar tidak layak lagi dikatakan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Oleh karena itu seharusnya Judex Facti mempertimbangkan hal tersebut secara teliti dan selayaknya Judex Facti menerima eksepsi kadaluarsa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat I.
- 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Judex Facti telah dengan sengaja mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut mengingat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti perkara a quo yang telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, sangatlah parut dan adil untuk dibatalkan.

C GUGATAN DARI TERMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT ADALAH KABUR

- Bahwa Judex Facti dalam putusan hal. 37 alinea ke 4 yang memberikan keputusan bahwa Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan dari Penggugat adalah kabur tidak beralasan hukum, dengan pertimbangan yang bertitik tolak dari ketentuan pasal 118 ayat (1), pasal 120 dan pasal 121 HIR adalah tidak tepat dan harus dibatalkan, karena ketiga pasal tersebut di atas mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan, gugatan secara lisan dan perihal hari persidangan, pemanggilan dan persekot biaya perkara, sehingga tidak ada hubungannya dengan isi dari gugatan.
- Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I mendalilkan gugatan dari Penggugat adalah kabur karena : Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar No. IDM000001038 dan telah diperpanjang dengan No. R00.2009.009985 adalah merek yang sudah sah dan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan pasal 3 dan pasal 28 UU No. 15 tahun 2001, seandainya DJHKI terdapat kesalahan dalam menerbitkan Sertifikat Merek tersebut atau telah melampaui batas Kewenangan yang telah dilakukan DJHKI, itu harus diuraikan dan dijelaskan.
- Bahwa perlu diperhatikan bahwa sebelum suatu merek diterbitkan telah diberi kesempatan pada pihak lain untuk mengajukan keberatan yang diatur dalam UU No. IS tahun 2001 pasal 24 ayat (1)
: selama jangka waktu pengumuman selama 3 bulan di Berita Resmi Merek, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Pasal 24 ayat (2)
- keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 bahwa tidak benar dan karenanya harus disangkal pertimbangan hukum Judex Facti halaman 41 dan 42 dengan dikaitkan kriteria merek terkenal dimana Judex

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



- Facti berpendapat Merek CROCODILE dan Gambar Buaya + CHILLINGTON milik Termohon Kasasi/Penggugat telah terdaftar diberbagai Negara dan memiliki reputasi sebagai merek terkenal sehingga mendapat perlindungan khusus sebagai suatu merek termasyhur;
- 2 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum dalam membuat pertimbangan hukumnya dengan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang berbentuk PRINT-OUT bukan berdasarkan sertifikat pendaftaran merek di beberapa Negara. Apakah bakti yang diajukan berdasarkan PRINT-OUT di beberapa Negara secara hukum dapat dianggap syah menurut hukum? Hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Judex Facti tanpa alasan-alasan yang jelas, karenanya Judex Facti telah melanggar hukum pembuktian dalam membuat putusannya yang tersirat bersifat obyektif.
 - 3 Bahwa selanjutnya putusan Judex Facti keliru menerapkan Penjelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai persamaan pada pokoknya adalah "kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan g terdapat dalam merek tersebut".
 - 4 Bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan telah terbukti kata CROCODILE apabila diterjemahkan mengandung arti buaya yang manakata CROCODILE merupakan kata umum, sehingga tidaklah dapat diklaim secara eksklusif hanya milik satu pihak saja, demikian juga halnya dengan gambar buaya yang juga merupakan gambar binatang yang tidak dapat diklaim hanya boleh digunakan oleh satu pihak saja. Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara sekarang ini adalah apakah antara kedua merek tersebut sama pada keseluruhannya atau mengandung persamaan pada pokoknya? Hal ini telah terbukti pada persidangan bahwa antara kedua merek Pemohon Kasasi dengan termohon Kasasi terdapat perbedaan yang signifikan sehingga antara kedua merek tersebut tidak dapat dikatakan sama atau mempunyai unsur persamaan pada pokoknya;
 - 5 Bahwa selain daripada fakta-fakta tersebut pada point 4 di atas Pemohon Kasasi/ Tergugat I juga mengajukan 90 bukti-bukti 22 bukti merek telah dilegalisir oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJHKI adalah bukti yang sah karena sesuai dengan aslinya dan 68 bukti semuanya telah di bea materaikan sesuai dengan UU Bea Meterai No. 7/1985, dimana penggunaan merek kata CROCODILE + Lukisan Buaya maupun tanpa Lukisan Buaya telah banyak terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian merek CHILLINGTON dan CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar nomor IDM000039450 atas nama Termohon Kasasi/ Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CROCODILE + Lukisan Buaya daftar nomor IDM000001038 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I karena kata “CROCODILE” maupun “Lukisan Buaya” pada merek Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak dapat dijadikan patokan/ unsur pokok untuk menyatakan adanya persamaan pada pokoknya antara merek CHILLINGTON CROCODILE dan Lukisan Buaya milik Termohon Kasasi/ Penggugat dengan merek CROCODILE + Lukisan Buaya milik Pemohon Kasasi/ Tergugat I, mengingat sebelum merek CHILLINGTON CROCODILE dan Lukisan Buaya milik Termohon Kasasi/ Penggugat dan CROCODILE + Lukisan Buaya + huruf kanji () atau bahasa Mandarin milik Pemohon Kasasi/Tergugat I terdaftar dalam Daftar Umum Merek, telah banyak pihak-pihak lain atas nama yang berbeda menggunakan dan/atau mendaftarkan merek dagang dengan unsur kata atau bunyi “CROCODILE”.

- a Bahwa dalam putusan hal. 40 Judex Facti kurang teliti dalam memperhatikan bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi karena Bukti P-7 adalah merek yang didaftarkan di Inggris dan bukti P-1 dan P-2 adalah merek yang didaftarkan di Indonesia, dan itu sangat berlainan dan berbeda baik mereknya maupun jenis barangnya, sehingga bukti yang satu dengan lainnya tidak sama seharusnya tidak menjadi dasar bahan pertimbangan dan perbandingan dalam pengambilan keputusan.
 - b Bahwa Judex Facti berkesan terlalu membela Termohon Kasasi dengan dasar bahwa bukti P-3 hanya dikatakan sebagai print out dan tidak sah untuk dijadikan alat pembuktian karena bukan merupakan FC Sertifikat Merek yang dilegalisir dan tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, akan tetapi dalam putusan hal 40 alinea 2 Judex Facti menggunakan bukti P-3 yang tidak sah tersebut sebagai bahan pertimbangan bahwa merek Termohon Kasasi telah dipasarkan di berbagai Negara selain Indonesia.
- 6 Untuk selanjutnya dengan terdaptarnya merek-merek yang mempunyai unsur “kata” dan unsur “bunyi” yang sama, akan tetapi merek CROCODILE dan

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukisan Buaya tersebut tidak dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya, diantaranya adalah :

No	Merek	
Bukti TI-1	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya daftar No. IDM 000001038 untuk melindungi jenis barang perkakas dan alat tangan, kunci murdst yang termasuk dalam kelas 08 atas nama Hertiny Soedjianto yang beralamat di jalan Kampung Utri No.3, Semarang.	
Bukti TI-2	Surat Keterangan perpanjangan merek CROCODILE + Lukisan Buaya daftar No. R00.2009.009985 dari Direktur Merek DJHKI Kementerian Hukum dan HAM. RI. Untuk melindungi jenis barang perkakas dan alat tangan, kunci murdst yang termasuk dalam kelas 08 atas nama Hertiny Soedjianto yang beralamat di jalan Kampung Utri No. 3, Semarang	
Bukti TI-3	Surat Pemberitahuan perpanjangan perlindungan merek "CROCODILE dan Lukisan Buaya" Agenda No.R00.2009.009985 kelas 08.	
Bukti TI-4	Hak Cipta Seni Lukis CROCODILE terdaftar No. 022635 atas nama Hertiny Soedjianto, yang beralamat di jalan Kampung Utri No. 3, Semarang. Pada tgl 07 Juni 2001 dan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Seni Lukis CROCODILE. Sesuai UUHC No. 19/2002 tentang Hak Cipta.	
Bukti TI-5	Hak Cipta Seni Lukis Buaya atau CROCODILE dengan kata singkatan CRD No. 026302 sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta pada tgl 11 Juni 2003 atas nama Hertiny Soedjianto yang beralamat di jalan Kampung Utri No. 3, Semarang. Sesuai UUHC No. 19/2002 tentang Hak Cipta	
Bukti TI-6	Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar No. 429062 untuk melindungi jenis barang Gesper, sandaldst termasuk dalam kelas 26 atas nama EDDY yang beralamat di jalan Surabaya, Medan.	
Bukti TI-7	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 429059 dengan nomor perpanjangan R00.05.05568 untuk melindungi jenis barang sandal yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Edy yang beralamat di jalan Surabaya, Medan.	
Bukti TI-8	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 544612 untuk melindungi jenis barang diantaranya tapioca..... dst yang termasuk dalam kelas 30 atas nama Lenny yang beralamat di Surabaya	
Bukti TI-9	Merek CAP BUAYA + Lukisan Buaya CROCODILE Daftar nomor 536295 untuk melindungi jenis barang pemantik api yang termasuk dalam kelas 34 atas nama Crocodile Internasional PTE.LTD. yang beralamat di Singapore.	
Bukti TI-10	Merek CAP BUAYA CROCODILE + Lukisan Buaya CROCODILE Daftar nomor 536294 untuk melindungi jenis barang pakaian-pakaian, kaos kaki dan sepatu-sepatu yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD. yang beralamat di Singapore.	
Bukti TI-11	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 358164 dengan nomor perpanjangan R00.2004.5895-5899 untuk melindungi jenis barang diantaranya kopi, kakaodst yang termasuk dalam kelas 30 atas nama Crocodile International PTE.LTD yang beralamat di Singapore.	
Bukti	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 369459 untuk melindungi jenis barang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI-1 2	makanan yang diawetkan, sayur-sayuran....dst yang termasuk dalam kelas 29 atas nama Crocodile International PTE.LTD. yang beralamat di Singapore.
Bukti TI-1 3	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 431377 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2004.1028-1029 untuk melindungi jenis barang roller untuk mengecat, gagang roller untuk mengecat yang termasuk dalam kelas 16 atas nama PT. Eterna Jayatama Industries yang beralamat di Jakarta.
Bukti TI-1 4	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 443747 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2004.5892-5896 untuk melindungi jenis barang sayur-sayuran, buah-buahan, buncis segar, biji-bijian yang termasuk dalam kelas 31 atas nama Crocodile International PTE.LTD yang beralamat di Singapore.
Bukti TI-1 5	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 362530 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2005.3720-5896 untuk melindungi jenis barang minyak dan lemak pelumas, bahan tambahan untuk pemeliharaan minyak yang termasuk dalam kelas 04 atas nama Siam Pan Trading Co. Ltd. Beralamat di Bangkok.
Bukti TI-1 6	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 450073 untuk melindungi jenis barang diantaranya alat-alat sepeda motordst yang termasuk dalam kelas 12 atas nama Edi Jasin yang beralamat di Surabaya.
Bukti TI-1 7	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 450709 untuk melindungi jenis barang diantaranya pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuandst yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Crocodile International PTE.LTD. yang beralamat di Singapore.
Bukti TI-1 8	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor 429060 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2005.8270 untuk melindungi jenis barang sepatu, sandal, tapak sepatu dan sol sepatu yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Eddy yang beralamat di Medan.
Bukti TI-1 9	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000061963 untuk melindungi jenis barang diantaranya kran air dan sparepart, semprotan airdst yang termasuk dalam kelas 11 atas nama Susanto Hadikusumo yang beralamat di Jakarta.
Bukti TI-2 0	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000072427 untuk melindungi jenis barang diantaranya gilingan es yang digerakkan tangan, gilingan dagingdst yang termasuk dalam kelas 21 atas nama Susanto Hadikusumo yang beralamat di Jakarta.
Bukti TI-2 1	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000072425 untuk melindungi jenis barang diantaranya jangkar-jangkar, genta-genta, rantai-rantaidst yang termasuk dalam kelas 06 atas nama Susanto Hadikusumo yang beralamat di Jakarta.
Bukti TI-2 2	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000099175 untuk melindungi jenis barang roller untuk mengecat, gagang roller untuk mengecat, kuas cat, kuas roll yang termasuk dalam kelas 16 atas nama PT. Eterna Jayatama Industries yang beralamat di Jakarta.

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-2 3	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000072426 untuk melindungi jenis barang diantaranya alat-alat listrik, fitting gantungdst yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Susanto Hadikusumo yang beralamat di Jakarta.	T
Bukti TI-2 4	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000013825 untuk melindungi jenis barang roller untuk mengecat, gagang roller untuk mengecat yang termasuk dalam kelas 16 atas nama yang beralamat PT. Eterna Jayatama Industries di Jakarta.	T
Bukti TI-2 5	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000044161 untuk melindungi jenis diantaranya rak handuk, rak baju, rak sepatudst yang termasuk dalam kelas 20 atas nama Susanto Hadikusumo yang beralamat di Jakarta.	T
Bukti TI-2 6	Merek CROCODILE + Lukisan Buaya Daftar nomor IDM000079157 untuk melindungi jenis sepatu, sandal, tapak sepatu yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Edy yang beralamat di Medan.	T
Bukti TI-2 7	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 409640 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2007.08773 untuk melindungi jenis barang berupa dasi yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-2 8	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 423808 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2005.03431 untuk melindungi jenis barang diantaranya berupa ikat pinggang dari kulit dan bahan elastic, ikat pinggang dari bahan kain,dst yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-2 9	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 443755 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2006.09204 untuk melindungi jenis barang berupa sapu tangan dan selendang yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-3 0	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 443756 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2006.09203 untuk melindungi jenis barang berupa kancing-kancing yang termasuk dalam kelas 28 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-3 1	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 443757 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2006.09206 untuk melindungi jenis barang berupa baterai, alat-alat potret, kacamata, kinematografi, mesin hitung yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-3 2	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 443758 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2006.09202 untuk melindungi jenis barang berupa korek api gas dan korek api bensin yang termasuk dalam kelas 34 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T S
Bukti TI-3 3	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 444245 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2009.07563 untuk melindungi jenis barang berupa pakaian-pakaian yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T S
Bukti TI-3 4	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 437129 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2006.09205 melindungi jenis barang berupa alat-alat pengukur waktu, jam tembok, jam dinding tali jam, ban tangan untuk jam yang termasuk dalam kelas 14 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore	T S
Bukti TI-3 5	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 450706 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01365 melindungi jenis barang diantaranya berupa logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dengan bahan-bahan itu atau yang disepuhdst yang termasuk dalam kelas 14 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore	T S
Bukti TI-3 6	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 450707 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01367 melindungi jenis barang berupa tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok, geretan-geratan (penyala-penyala), korek api gas dan korek api bensin yang termasuk dalam kelas 34 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore	T S
Bukti TI-3 7	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 450708 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01368 melindungi jenis barang berupa tenunan-tenunan, tilam-tilam tempat tidur dan meja, barang-barang tekstile yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain sputangan yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore	T S
Bukti TI-3 8	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 450710 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01371 melindungi jenis barang berupa kerawang-kerawang dan sulaman-sulaman, pita-pita dan tali sepatu, kancing, kancing tekan, kait-kait serta mata-mata kait, peniti, serta jarum-jarum bunga-bunga buatan yang termasuk dalam kelas 26 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore	T S
Bukti TI-3 9	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 450948 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01363 melindungi jenis barang berupa pakaian-pakaian yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore	T S

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-4 0	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 453784 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01366 melindungi jenis barang pelindung kepala/head cap,elindung saku,pelindung pergelangan tangan,pelindung lutut,pelindung paha,bike supporter,pergelangan kaki yang terbuat dari elastic,kaos kaki yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 1	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 453785 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2011.01369 melindungi jenis barang mainan anak2 / toys perhiasan2 pohon natal yang termasuk dalam kelas 28 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 2	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 490300 <u>nomor perpanjangan</u> R00.2009.09406 melindungi jenis barang jasa-jasa periklanan,penjualan dan pameran pada stasiun kerja.....dst. yang termasuk dalam kelas 35 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 3	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 536292 dengan perpanjangan melindungi jenis barang kotak permainan music(musical box) yang termasuk dalam kelas 15 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 4	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 536293 dengan perpanjangan melindungi jenis barang sarung-sarung(sarongs) yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 5	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 536296 dengan perpanjangan melindungi jenis barang gantungan kunci(key hangers) yang termasuk dalam kelas 06 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 6	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 555862 dengan perpanjangan melindungi jenis barang pakaian untuk pria,wanita,anak-anak,dan bayi,celemek,popok bayi....dst, yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 7	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 555863 dengan perpanjangan melindungi jenis barang pakaian untuk pria yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T



Bukti TI-4 8	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000009832 dengan perpanjangan melindungi jenis barang mesin cuci, mesin pencuci piring, alat pencampur (listrik)...dst, yang termasuk dalam kelas 07 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-4 9	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000009833 dengan perpanjangan melindungi jenis barang pemantik, lemari es, alat pendingin hawa (AC)...dst, yang termasuk dalam kelas 11 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 0	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000064247 dengan perpanjangan melindungi jenis barang ikat pinggang dari kulit dan bahan elastic, ikat pinggang dari bahan kain...dst, yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 1	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000069183 dengan perpanjangan melindungi jenis barang pakaian untuk pria, wanita, anak-anak, bayi, celemek (pakaian)...dst, yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 2	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000098599 dengan perpanjangan melindungi jenis barang alat-alat olahraga, instrument-instrumen dan perlengkapan untuk olahraga...dst, yang termasuk dalam kelas 28 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 3	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000098600 dengan perpanjangan melindungi jenis barang kain petiduran (sprei, sarung bantal, selimut), linen kamar tidur (kecuali pakaian)...dst, yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 4	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000098601 dengan perpanjangan melindungi jenis barang kacamata-kacamata, bingkai-bingkai kacamata...dst, yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 5	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000103794 dengan perpanjangan melindungi jenis barang korek api gas, korek api bensin yang termasuk dalam kelas 34 atas nama	T



	Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	
Bukti TI-5 6	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000103795 dengan perpanjangan melindungi jenis barang kancing-kancing(buttons) yang termasuk dalam kelas 28 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 7	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000103796 dengan perpanjangan melindungi jenis barang sputangan,selendang yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 8	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000103798 dengan perpanjangan melindungi jenis barang baterai, alat-alat potret,kaca mata,kinematografi,mesin hutang yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-5 9	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000179556 dengan perpanjangan melindungi jenis barang pakaian untuk pria,wanita,anak-anak,dan bayi,ceelemek(pakaian)...dst, yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 0	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000217365 dengan perpanjangan melindungi jenis barang tas-tas diplomat,ransel pendaki gunung,kantong untuk berkemah...dst, yang termasuk dalam kelas 18 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 1	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000023809 dengan perpanjangan melindungi jenis barang sayur-sayuran segar,buah-buahan segar,biji-bijian(buah-buahan) yang termasuk dalam kelas 31 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 2	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000023820 dengan perpanjangan melindungi jenis barang sari buah,air mineral,sirup untuk minuman,sari sayuran(minuman) yang termasuk dalam kelas 32 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-6 3	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000023821 dengan perpanjangan melindungi jenis barang makanan yang diawetkan, sayur-sayuran yang dikeringkan, telur...dst, yang termasuk dalam kelas 29 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 4	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000023822 dengan perpanjangan melindungi jenis barang kopi, kakao, sediaan makanan dari padi-padian gula, madu, cuka, penyedap rasa/aroma yang termasuk dalam kelas 30 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 5	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000238472 dengan perpanjangan melindungi jenis barang pakaian-pakaian (clothing) yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 6	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302647 untuk melindungi jenis barang diantaranya berupa logam-logam mulia serta campuran-campurnya dan benda-benda yang dibuat dengan bahan-bahandst, yang termasuk dalam kelas 14 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 7	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302650 untuk melindungi jenis barang berupa mainan anak-anak, perhiasan-perhiasan pohon natal, yang termasuk dalam kelas 28 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 8	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302651 untuk melindungi jenis barang berupa pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran dst, yang termasuk dalam kelas 09 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T
Bukti TI-6 9	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302652 untuk melindungi jenis barang berupa kerawang-kerawang dan sulaman-sulaman, pita-pita dan tali sepatu, kancing, kancing tekan, kait-kait serta mata-mata kait, peniti, serta jarum-jarum bunga-bunga buatan, yang termasuk dalam kelas 26 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.	T

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



Bukti TI-7 0	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302646 untuk melindungi jenis barang berupa gambar potret, alat-alat kantor yaitu staples, stapler, paperclips, perforator dan nomorator yang termasuk dalam kelas 26 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.
Bukti TI-7 1	Merek AIKO CROCODILE INTERNATIONAL daftar nomor IDM000038967 untuk melindungi jenis barang diantaranya berupa tas-tas diplomat, ransel pendaki gunung, kantong untuk berkemah.....dst yang termasuk dalam kelas 18 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.
Bukti TI-7 2	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000273498 untuk melindungi jenis barang diantaranya berupa barang-barang terbuat dari kulit, kulit imitasi atau kombinasi dari padanya.....dst yang termasuk dalam kelas 18 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.
Bukti TI-7 3	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302643 untuk melindungi jenis barang berupa tembakau, kasar atau yang sudah dikerjakan, barang-barang keperluan perokok yang termasuk dalam kelas 34 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.
Bukti TI-7 4	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302648 untuk melindungi jenis barang berupa supporter yaitu pelindung kepala (head cap), pelindung siku,dst yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.
Bukti TI-7 5	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302649 untuk melindungi jenis barang berupa tenunan-tenunan, tilam-tilam tempat tidur dan meja, barang-barang tekstil yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, sapatangan yang termasuk dalam kelas 24 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.
Bukti TI-7 6	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000302645 untuk melindungi jenis barang berupa pakaian-pakaian yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Crocodile International PTE.LTD., yang berkedudukan di Singapore.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-7 7	Merek LacosteCrocodile + Lukisan buaya daftar nomor 454409 dengan nomor perpanjangan R00.2011.01457 untuk melindungi jenis barangdiantaranya berupa kulit dan kulit imitasi, kulit- kulit binatang yang halus.....dst, yang termasuk dalam kelas 18 atas nama LACOSTE, yang berkedudukan di France.	T
Bukti TI-7 8	Merek LacosteCrocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000303900 untuk melindungi jenis barang berupa kulit dan kulit imitasi, kulit binatang yg halus, payung-payung hujan,....dst yang termasuk dalam kelas 18 atas nama LACOSTE, yang berkedudukan di France.	T
Bukti TI-7 9	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000249681 untuk melindungi jenis barang berupa restaurant menyediakan makanan dan minuman yang termasuk dalam kelas 43 atas nama SURJADI ARIFIN, yang berkedudukan di Jakarta Barat.	T
Bukti TI-8 0	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000126462 untuk melindungi jenis barang diantaranya berupa sarung tangan karet untuk pertukangan, dongkrak mobil yang dijalankan tangan, jarum keras,....dst yang termasuk dalam kelas 08 atas nama SUSANTO HADIKUSUMA, yang berkedudukan di Jakarta Pusat.	T
Bukti TI-8 1	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 430086 dengan nomor perpanjangan R00.2008.07979 untuk melindungi jenis barang berupa pakaian jadi, celana panjang/pendek, kaos, singlet,dst yang termasuk dalam kelas 25 atas nama EDDY, yang berkedudukan di Medan.	T
Bukti TI-8 2	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000043446 untuk melindungi jenis barang diantaranya berupa obat nyamuk,obat anti nyamuk,obat (anti) nyamuk bakar, obat (anti) nyamuk cair,obat (anti) nyamuk semprot dalam kaleng bertekanan(spray)....dst yang termasuk dalam kelas 05 atas nama Hundjaja Tiopan, yang berkedudukan di Medan.	T
Bukti TI-8 3	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor IDM000104302 untuk melindungi jenis barang berupa obat nyamuk,anti obat nyamuk, anti obat nyamuk bakar...dst yang termasuk dalam kelas 05 atas nama Hundjaja Tiopan b.d.n. SINGAPORE MOSQUITO INCENSE COIL(SMIL), yang berkedudukan di Medan.	T

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



Bukti TI-8 4	Merek Crocodile + Lukisan buaya daftar nomor 499694 untuk melindungi jenis barang berupa T segala macam paking yang termasuk dalam kelas 17 atas nama Edi Jasin, yang beralamat di s Surabaya.
Bukti TI-8 5	Merek Lukisan buaya daftar nomor 366062 dengan <u>nomor perpanjangan</u> R00.2006.00927 untuk T melindungi jenis barang diantaranya berupa perhiasan-perhiasan, perhiasan untuk pakaiandst, s yang termasuk dalam kelas 14 atas nama LACOSTE, yang berkedudukan di France.
Bukti TI-8 6	Merek Crocodile+Lukisan buaya daftar nomor IDM000079157 untuk melindungi jenis barang T berupa sepatu, sandal, tapak sepatu, dan sol sepatu yang termasuk dalam kelas 25 atas nama Edy, s yang beralamat di Medan.
Bukti TI-8 7	Merek Crocodile+Lukisan buaya daftar nomor IDM000077772 untuk melindungi jenis barang T berupa pupuk organik yang termasuk dalam kelas 26 atas nama Ho Senca Hero, yang beralamat s di Surabaya.
Bukti TI-8 8	Merek Crocodile daftar nomor IDM000006012 untuk melindungi jenis barang diantaranya T berupa perkakas rumah tangga, perkakas dapur....dst, yang termasuk dalam kelas 21 atas nama s Ee Lee Hang Sdn,Bhd, yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia.
Bukti TI-8 9	Merek Crocodile + Lukisan Buaya daftar nomor IDM000027611 untuk melindungi jenis barang T berupa teh bubuk, yang termasuk dalam kelas 30 atas nama Tjek Ing/ Trisno yang beralamat di s Tanjungpinang.
Bukti	Merek Crocodile + Lukisan Buaya daftar nomor IDM000247885 untuk melindungi jenis barang T berupa teh bubuk, yang termasuk dalam kelas 30 atas nama Tjek Ing/ Trisno yang beralamat di s



TI-9 0	Tanjungpinang.
-----------	----------------

- 7 Bahwa jika Judex Facti mempertimbangkan merek-merek terdaftar tersebut diatas terdapat 90 merek dengan menggunakan kata CROCODILE + Luk. Buaya, maka telah semuanya dilunasi Bea Materainya sesuai UU Bea Materai No. 7/1985 terbukti dengan jelas Merek CROCODILE + Luk. Buaya daftar nomor IDM000001038 milik Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pendaftaran mereknya berasal dari Hak Cipta No. 022635 tanggal 07 Juni 2001 jenis ciptaan seni lukis CROCODILE dengan huruf kanji () tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CHILLINGTON + Luk. Buaya daftar Nomor IDM000039450 milik Termohon Kasasi/Penggugat walaupun kedua merek tersebut terdapat persamaan unsur "kata" CROCODILE" dan unsur "bunyi/suara" satu sama lain;
- 8 Bahwa mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf a ketentuan Undang Undang Nomor .un 2001 Tentang Merek dan beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung dikutip oleh Judex Facti, dengan mengacu pada Jurisprudensi tersebut nya Judex Facti justru tidak mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi. Mohon Majelis Hakim Agung yang kami Muliakan meneliti kembali Jurisprudensi MARI No. 10S3 K/Sip/1982 tanggal 22 Desember 1982:" "Penilaian persamaan pada pokoknya adalah berdasarkan adanya kesan yang total (Total Indruk), bukan dengan memperbandingkan perbedaan-perbedaan dalam an-bagian merek" hal ini mengandung makna bahwa penilaian persamaan but tidak hanya karena adanya persamaan penulisan CROCODILE, akan tetapi harus dilihat secara utuh dan menyeluruh, bagaimana bentuk gambar buayanya, warna obmag dan unsur-unsur lainnya, sehingga penilaian unsur persamaan tersebut harus dinilai secara utuh dan menyeluruh, dan andaikan Facti menyandingkan antara merek CROCODILE milik Pemohon Kasasi dengan merek CROCODILE milik Termohon Kasasi dengan memakai ukuran bagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi tersebut diatas, yakni berdasarkan yang total (totaal indruk), maka seyogyanya Judex Facti menyatakan bahwa antara kedua merek tersebut tidak sama dan tidak mengandung unsur persamaan pada pokoknya.

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



- 9 Bahwa berdasarkan dalil tersebut pada angka 8 di atas, Pemohon Kasasi juga menyangkal dan menolak dengan tegas putusan Judex Facti halaman 43 yang menyimpulkan bahwa merek CROCODILE + Luk.Buaya milik Pemohon Kasasi/Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek CROCODILE & Gambar Buaya + CHILLINGTON yang menghasilkan bunyi yang sama persis. Karena Merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat I berasal dari Hak Cipta No. 022635 tanggal 07 Juni 2001 selain ada Lukisan Buaya dan kata CROCODILE ada huruf kanji () yang tidak sama/berlainan/berbeda dengan merek CHILLINGTON CROCODILE + Lukisan Buaya.
- a Bahwa keputusan Konstituante mengenai pokok atau materi konstitusi yang berbunyi "Hak perlindungan kepentingan moril dan materiil yang di dapatnya sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan dan kesenian yang diciptakan sendirian Jo. UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002 yang baru menggantikan UUHC No. 6 tahun 1982 Jo. UUHC No. 12 tahun 1997 Jo. UUHC No. UUHC No. 7 tahun 1987.
- b Bahwa UUHC No. 19 tahun 2002 pasal 1 :
- Ayat (1) : Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (3) : Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.
- c Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik dari Hak Cipta Seni Lukis CROCODILE No. 022635 tanggal pendaftaran 07 Juni 2001 dan berawal dari Hak Cipta seni lukis CROCODILE mendaftarkan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya dan terdaftar No. IDM000001038 yang telah diperpanjang dengan No. R00.2009.009985.
- d Bahwa suatu merek yang didasarkan pada Hak Cipta akan berbeda dengan yang didaftarkan tanpa menggunakan Hak Cipta, karena merek yang telah mempunyai hak cipta mempunyai makna dan arti serta merupakan hasil karya yang inspiratif dari penciptanya yang tidak boleh ditiru atau tanpa seijin.



- e Bahwa Hak Cipta yang telah terdaftar digunakan, diumumkan dan diketahui oleh khalayak[^] ramai mendapat perlindungan dari Direktorat Hak Cipta dan Merek yang telah terdaftar dan digunakan mendapat perlindungan dari Direktorat Merek yang semuanya dibawah naungan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Hak Cipta atau Merek yang sah yang mempunyai hak eksklusif.
- f Dengan adanya uraian tersebut diatas mohon kepada yang mulia Majelis hakim untuk memberikan keputusan mengenai merek yang didasarkan pada hak cipta karena Judex Facti tidak memberikan keputusan dan pertimbangan mengenai masalah tersebut.
- 10 Bahwa atas dasar hal tersebut pula sehingga Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II ketika Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pendaftaran tersebut, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II mengakui dalam jawabannya bahwa proses permohonan pendaftaran merek tersebut hingga sampai suatu keputusan mendaftar dan mengeluarkan sertifikat atas merek tersebut, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 11 Bahwa dalil Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II yang mendalilkan bahwa proses pendaftaran merek Pemohon Kasasi tersebut telah melalui proses Pemeriksaan Substantif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 (Penilaian ada tidaknya itikad baik), Pasal 5 (Merek yang tidak dapat didaftar) dan Pasal 6 huruf a, b, dan c. (yakni penilaian mengenai unsur persamaan pada pokoknya atau merek tersebut merupakan merek terkenal atau mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal dan menggunakan merek yang jelas agar tidak terjadi salah penafsiran), cukup membuktikan bahwa pendaftaran merek CROCODILE + Lukisan Buaya milik mohon Kasasi/Tergugat I adalah benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adalah keliru putusan Judex Facti yang membatalkan pendaftaran Merek Pemohon Kasasi/Tergugat I tersebut dengan dalil membonceng ketenaran merek Termohon Kasasi/Penggugat. Bahwa Judex Facti seharusnya lebih menghormati DJHKI sebagai instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan Sertifikat Merek. Bila DJHKI dianggap khilaf tetapi ada \pm 90 merek yang telah terdaftar memakai kata CROCODILE maupun CROCODILE + Lukisan Buaya. Mungkinkah kekhilafan bisa dilakukan berulang-ulang sampai bertahun-tahun.

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011



- 12 Bahwa berdasarkan dalil tersebut, terbukti dan merupakan fakta hukum merek CROCODILE + Lukisan Buaya telah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dan Terbukti dalam persidangan bahwa unsur-unsur yang ada pada Merek Termohon Kasasi telah dijadikan sebagai pembanding pada saat memeriksa permohonan merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan terbukti pula bahwa Turut Termohon Kasasi/Tergugat II tidak menjadikan merek CROCODILE + Lukisan Buaya dan tulisan CHILLINGTON sebagai alasan yang dapat dijadikan untuk menolak permohonan Merek Pemohon Kasasi yakni CROCODILE + Lukisan Buaya yang berasal dari Hak Cipta No. 022635. Dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat I dikategorikan sebagai pendaftar yang beritikad baik (Vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek);
- 13 Bahwa Penggugat / Termohon Kasasi yang menolak didaftarkanya merek "CROCODILE + Lukisan Buaya" daftar No. IDM000001038 dan telah diperpanjang dengan No. R00.2009.009985 kelas barang no. 8 dimana jenis barang berbeda, menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau bersaing secara sehat dipasaran bebas, tetapi ingin memonopoli sendiri dengan cara I mencegah, menghalangi dan menolak pelaku usaha lainnya dalam hal ini Tergugat I. Bahwa praktek monopoli menjadikan dikuasanya sendiri produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu yang mengakibatkan persaingan pasar tidak sehat dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum (pasal 17 layat 1 UU No. 5 th 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).
- a Bahwa pembangunan dibidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD_1945 Dan setiap orang atau Badan Usaha yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara RI terhadap perjanjian-perjanjian Internasional.
- b Bahwa Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional (sesuai dengan pasal 33 ayat 4 UUD 1945).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa sesuai pasal 2 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

a Bahwa dalam pasal 7 huruf (q) UU No. 8 th. 1999 dikatakan bahwa konsumen berhak mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

b Bahwa dalam jawab-jinawab dipersidangan Judex Facti telah menanyakan surat kuasa dan anggaran dasar RUPS dari Termohon Kasasi karena berbentuk badan hukum akan tetapi dalam proses pembuktian hanya menunjukkan bukti P-10 yang merupakan pernyataan dari notaris Bernard R Porter di Inggris bahwa Shaun Fox Sekertaris dari perusahaan Chillington Tool Company Limited berhak menandatangani SURAT KUASA tanpa RUPS yang diketahui pengadilan untuk dan atas nama perusahaan Chillington Tool Company Limited atas pembatalan proses hukum terhadap Pendaftaran Merek Dagang Indonesia No. IDM000001038 atas nama HERTINY SOEDJIANTO.

c Bahwa Shaun Fox adalah hanya menjabat sebagai sekretaris dan bukan Direktur yang berhak mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi (pasal 98 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

d Bahwa pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan Direksi dapat memberi asa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

e Bahwa setidaknya-didaknya dilampirkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menyebutkan Shaun Fox berhak menandatangani Surat Kuasa untuk beracara di Pengadilan, serta disahkan Pengadilan / Kehakiman Kerajaan Inggris.

f Bahwa dari ke dua pasal tersebut di atas seharusnya dilampirkan surat kuasa Direksi kepada Shaun Fox yang dilegalisir oleh Notaris dan Surat Kuasa Shaun Fox kepada Advokat GEORGE WIDJOJO, SH & Partners yang dilegalisir kedutaan besar RI di Inggris. Atau mungkin karena perusahaan sudah dilikuidasi karena sudah 119 tahun, yang didirikan sejak tahun

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17-12-1892 sehingga tidak ada Direksi tetapi Likuidator, maka Shaun Fox sebagai Likuidator yang menandatangani Surat Kuasa.

- g Bahwa Termohon Kasasi hanya melampirkan bukti P-6 yang hanya merupakan pernyataan dari kantor Pendaftaran Perusahaan Kerajaan Inggris dan Wales bahwa The Chillington Tool Company Limited adalah sebuah perusahaan perseroan terbatas pada tanggal 17 Desember 1892 apakah Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku ataukah Pembubaran Perseroan dan Likuidasi berdasarkan Keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya berakhir dan Penetapan Pengadilan bahwa Sekertaris dapat mewakili Perseroan yang terdaftar pada tahun 1892, seharusnya Judex Facti bisa membedakan antara surat pernyataan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila Anggaran Dasar tidak dilampirkan sedang gugatan yang diajukan oleh sebuah badan hukum harus dilampirkan Anggaran Dasarnya dan RUPS, maka gugatan tersebut seharusnya gugur.
- h Karena di dalam anggaran dasar termuat salah satunya adalah nama dan wewenang / tugas dari Direksi, sehingga akan dapat dijadikan dasar, sesuaikanlah nama yang menandatangani dalam surat kuasa dengan nama Direksi yang berwenang bertindak atau setidaknya ada RUPS yang menunjukkan keterangan tersebut.
- i Bahwa suatu Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas ada jangka waktu berlakunya, apabila The Chillington Tool Company didirikan sejak Tahun 1892 sampai dengan Tahun 2011 berarti sudah berjalan 119 tahun, maka telah beberapa kali terjadi perubahan anggaran dasar dan perubahan Direksi, Komisaris dan Pemegang sahamnya
- 15 Bahwa pemohon Kasasi/ Tergugat I menolak dan menyangkal dengan tegas pertimbangan hukum Judex Facti yang halaman 45 alinea ke empat yang menyatakan : "Menimbang, bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak, ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen".
- Hal itu tidak obyektif karena tidak didukung fakta hukum dan pembuktian dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa dalam putusan hal 36 Judex Facti menganggap Pemohon Kasasi dalam mengajukan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik dan dalam hal 45 Judex Facti memberikan kriteria iktikad tidak baik :
- 1 Adanya niat untuk kepentingan usaha pendaftaran sekaligus merugikan pihak lain.
 - 2 Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek yang lain.
- b Bagaimana Judex Facti bisa membuktikan akibat pendaftaran merek dari Pemohon dahulu Tergugat I membuat Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengalami kerugian, apakah bisa ditunjukkan kerugian yang diderita oleh Termohon kasasi setelah pendaftaran merek oleh Pemohon Kasasi, dan merek CROCODILE + Lukisan Buaya yang didaftarkan setelah CHILLINGTON + CROCODILE + Lukisan Buaya bukan hanya milik pemohon kasasi saja, banyak merek lainnya yang memakai merek tersebut berarti seandainya ada kerugian yang diderita Termohon Kasasi bukan karena kesalahan mutlak Pemohon Kasasi.
- c Bagaimana Judex Facti bisa menyebutkan CHILLINGTON + CROCODILE + Lukisan Buaya sebagai merek terkenal, karena untuk dapat dikatakan merek terkenal harus memenuhi kriteria tertentu dan CHILLINGTON + CROCODILE + Lukisan Buaya oleh HKI pun dikatakan bukan merek terkenal Termohon Kasasi sebelum menuduh Pemohon Kasasi mempunyai iktikad tidak baik harus dilihat terlebih dahulu apakah CHILLINGTON juga mempunyai iktikad baik? Karena CROCODILE terkenal bukan karena CHILLINGTON, Inggris tetapi oleh CROCODILE INTERNATIONAL, PTE.LTD SINGAPORE dengan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya kelas 25 berarti CHILLINGTON juga membonceng ketenaran milik orang lain, hanya menambah kata CHILLINGTON yang merupakan nama Perusahaannya.
- d Bahwa Judex Facti dalam memberikan keputusan seharusnya tidak hanya berdasarkan anggapan, seperti dalam hal 36 alinea ke 5, tetapi memang harus lebih terbukti bahwa Pemohon Kasasi beritikad tidak baik.
- e Bahwa terbukti Pemohon Kasasi dalam melakukan permohonan merek beritikad baik yaitu dengan terbukti berdasarkan Hak Cipta dengan Ciptaan Seni Lukis "CROCODILE" () telah dikeluarkannya Sertifikat Merek untuk CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar No. IDM000001038 oleh

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJHKI yang telah melakukan serangkaian pemeriksaan sebelum dikeluarkannya Sertifikat Merek, dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

16 Bahwa dalam menilai suatu merek yang digunakan dipasaran masyarakat pada saat ini telah memiliki kemampuan (kepintaran) dan berpendidikan dalam arti kata masyarakat dapat menilai atau membedakan pemakaian merek-merek dipasaran apalagi terlihat jelas perbedaan diantara kedua merek sengketa tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak akan terkecoh apabila menemukan pemakaian kedua merek sengketa tersebut dipasaran.

17 Bahwa apabila kedua merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan akan menimbulkan suatu penyesatan karena secara hukum diantara merek INGTON CROCODILE + Luk.Buaya atas nama Termohon Kasasi/Penggugat apabila dibandingkan dengan merek CROCODILE + Luk.Buaya atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I terdapat perbedaan yang sangat kuat sehingga fungsi merek masih tercermin dalam merek-merek sengketa, dengan demikian kekhawatiran Penggugat atas kondisi confuse apabila beredar barang-barang tersebut dipasaran dengan menggunakan merek-merek sengketa atas nama Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/ Tergugat I adalah hanya pakan kekhawatiran yang bersumber dari ketidakmampuan Termohon Kasasi/Penggugat didalam duduk berdampingan dengan pengusaha sejenis lainnya. Sepengetahuan daripada Pemohon Kasasi/Tergugat I penggunaan barang-barang merek CROCODILE + Luk.Buaya telah banyak beredar dipasaran masyarakat telah sangat mengenal merek tersebut salah satunya merek CROCODILE + Luk.Buaya untuk jenis barang pakaian, sepatu, topi, dan pulpen, an demikian putusan Judex Facti telah salah menerapkan Penjelasan Pasal Undang -Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut.

18 Bahwa akan tetapi Judex Facti sama sekali mengabaikan fakta-fakta persidangan tersebut tetapi justru menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat I berniat untuk membonceng pada ketenaran Merek Dagang Penggugat yang telah dipupuk selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak it, karena ketenaran merek dagang Penggugat, harus dikhawatirkan bahwa khalayak ramai akan mengasosiasikan/menghubungkan Tergugat I dengan Penggugat, hal mana tidak akan menguntungkan Penggugat" Padahal imbang hukum Judex Facti tersebut tidak terbukti dan baru hanya tingkat mengkhawatirkan (berarti belum terjadi) dalam persidangan bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak ramai akan terkecoh membandingkan antara merek Pemohon Kasasi dengan merek Termohon Kasasi.

- 19 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sudah sepantasnyalah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 67/MEREK/2011/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 06 Oktober 2011 untuk dibatalkan pada tingkat Kasasi sekarang ini dan mohon da Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk mengadili sendiri perkara a quo.
- 20 Bahwa pada saat pendaftaran merek CROCODILE + Luk.Buaya nomor daftar 000001038 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I pada saat proses pemeriksaan substantif dan hasil dari pemeriksaan substantif tersebut ternyata ek CROCODILE + Luk.Buaya nomor daftar IDM000001038 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I adalah daftar sebagian untuk jenis barang kakas dan alat tangan, kunci mur, kunci inggris, tera, tang - tang, obeng, .ting tanaman, batu asah (gosok), roda asah, amplas besi, amplas kertas, kikir ', pegangan bor, mata bor, stop kran, pasak kayu, lot tukang, sendok semen, dongkrak pengangkat dengan tangan, alat keperluan makan (sendok, garpu), penyemprot serangga dengan tangan yang termasuk kelas 08 dan ditolak k jenis barang : gergaji besi, gergaji kayu, intan pemotong kaca, kampak-pak, sekop, pisau, peralatan pertanian dengan tangan karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CHILLINGTON CROCODILE + .Buaya daftar nomor 301.634 dan 421.737 untuk barang sejenis (Pasal 6 ayat) UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek). Dengan demikian menurut hemat Pemohon Kasasi/Tergugat I Direktorat derai Hak Kekayaan Intelektual sudah tepat menyetujui permintaan pendaftaran merek atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk jenis barang g dimohonkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal tersebut di atas.
- 21 Dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat I menyangkal dan menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti halaman 45 dengan pertimbangan bahwa Merek CROCODILE & gambar Buaya + CHILLINGTON milik Termohon Kasasi/ Penggugat didaftar untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 8 yakni perkakas-perkakas pertanian, alat kerja pertanian, sebaliknya merek CROCODILE +Luk.Buaya milik Pemohon Kasasi/Tergugat I terdaftar untuk kelas 8, namun apabila diteliti secara seksama satu demi satu bahwa jenis barang yang didaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I terdiri atas jenis barang : perkakas dan alat tangan kunci mur, kunci inggris, tera, tang, obeng-obeng, ting

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanaman, asah (gosok), roda asah, pegangan bor, mata bor, mata bor, pasak kayu, sendok semen, dongkrak pengangkat dengan tangan, alat keperluan akan (sendok, garpu) alat penyemprot serangga dengan tangan.
- 22 Berdasarkan data tersebut di atas, terbukti bahwa antara kedua merek terdaftar tersebut tidak dapat digolongkan sebagai satu jenis dengan pertimbangan bahwa perkakas-perkakas pertanian, alat kerja pertanian yang terdaftar atas nama Termohon Kasasi/Penggugat tidak sejenis dengan perkakas dan alat tangan, kunci mur, kunci inggris, tera, tang, obeng-obeng, gunting tanaman, asah (gosok), roda asah, pegangan bor, mata bor, pasak kayu, sendok semen, dongkrak pengangkat dengan tangan, alat keperluan makan (sendok, garpu) alat penyemprot serangga dengan tangan, yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I. dan berdasarkan perbedaan jenis barang tersebut seharusnya Judex Facti tidak mengambil keputusan yang keliru dengan membatalkan merek Pemohon Kasasi/Tergugat I.
- 23 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, huruf b dan huruf c, Permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat jenderal apabila merek tersebut:
- a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - b Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - c Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
 - d Dan menggunakan merek yang jelas agar tidak terjadi salah penafsiran.
- 24 Bahwa dari ketiga unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan c tersebut tidak terdapat satu alasanpun yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menolak permohonan pendaftaran merek CROCODILE +Luk.Buaya milik Pemohon Kasasi/Tergugat I.
- 25 Bahwa andaikan Majelis Hakim Agung berpendapat lain, selayaknya yang dibatalkan hanya yang menyangkut barang yang sejenis dengan perkakas pertanian, alat kerja pertanian dan tidak menyangkut seluruh jenis barang yang didaftar atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I karena jelas-jelas: kunci mur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci inggris, tera, tang, obeng-obeng, gunting tanaman, asah (gosok), a asah, pegangan bor, mata bor, pasak kayu, sendok semen, dongkrak pengangkat dengan tangan, alat keperluan makan (sendok, garpu) alat penyemprot serangga dengan tangan, tidak dapat dikatakan sejenis dengan jenis barang perkakas-perkakas pertanian, alat kerja pertanian.

- 26 Bahwa The Chillington Tool Company Limited, Inggris yang telah mendaftarkan .mereka sejak th 1994 dan berani menggugat merek-merek yang memakai kata CROCODILE dan Lukisan Buaya di Indonesia menunjukkan bahwa peluang bisnisnya bisa berkembang di Indonesia dan berusaha menyingkirkan pelaku bisnis local untuk menguasai pasaran. Disini jelas bahwa dia hanya menuntut haknya dan tidak mau memenuhi kewajibannya.
- 27 Sebagai perusahaan Perseroan Terbatas di Inggris dan mengembangkan usahanya di Indonesia seharusnya membuka cabang atau perwakilan di Indonesia yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) dan mendaftarkan diri di Ditjen Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan Negara Republik Indonesia untuk memenuhi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari penghasilan yang berupa pajak, mana mereka telah mendapat sumber penghasilan di Indonesia, maka setelah 83 hari (6 bulan) di Indonesia wajib menyesuaikan diri dengan UU No. 6/1984 UU No. 9/1994 jo UU No. 16/2000 jo. UU No. 28/2007 jo UU No. 16/2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menganut system Self Assesment yaitu dengan cara menghitung, membayar an melaporkan sendiri pajaknya ke Ditjen Pajak, dan sesuai pasal 22, pasal 23, asal 25 UU No. 7/1984 jo. UU No. 7/1991 jo. UU No. 10/1994 jo. UU No. 17/2000 jo. No36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penjualan (PPn) dan Pajak Pertambahan Nilai Undang-Undang No. 8/1984 Jo UU No. 11/1994 Jo UU No. 18/2000 dan UU No. 42/2009.
- 28 Bahwa Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi mempunyai iktikad tidak baik dengan membonceng ketenaran merek Chillington Crocodile + Lukisan buaya, tetapi perbuatan The Chillington Tool Company yang tidak memenuhi kewajiban dan tidak melaksanakan Peraturan dan Perundang-undangan perpajakan Republik Indonesia sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2011 tidak mempunyai NPWP, apakah hal itu dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang beritikad baik. Bahwa Termohon kasasi tindakannya tidak sesuai

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasal 28 J UUD 1945 ayat (1) yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara; ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan g adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- 29 Bahwa UUD 1945 yang memuat hukum dasar Negara yang merupakan sumber bagi pembentukan peraturan per Undang-Undang di bawah Undang-dang Dasar 1945 melalui pasal II Aturan Peralihan yang berbunyi : "Segala dan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum adakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Maka jelas sekali adanya pemikiran daripada penyusunan UUD 1945 mengenai Hak Cipta yang ada kaitannya dengan UUD 1945 itu dengan Undang-Undang Hak Cipta *Auteurswet*) tahun 1912.
- 30 Sebagai Badan Usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia Termohon Kasasi bisa memilih kedudukan kantor pengacaranya sebagai kantor cabang di Indonesia hal ini akan menunjukkan iktikad baik dan apabila terjadi segala sesuatu akan jelas kemana harus mencari penyelesaian misal apabila ada konsumen yang tidak puas dengan produksinya bisa complain ke kantor cabang tersebut dan untuk pembayaran pajaknya jelas akan tempat kedudukannya, Karena untuk bisa menggugat pihak lain berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar pengacara dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya perkara di Pengadilan dalam hal Gugatan, Banding, Kasasi dan Peminjaman Kembali (PK) dan lain-lainnya.
- 31 Bahwa pengeluaran tersebut akan dikenai pajak penghasilan untuk jasa advokat yaitu PPh pasaf23 dan untuk akhir tahun PPh pasal 29 j o PPh pasal 25 Badan jo PPh pasal 17 mengenai tariff dasar pengenaan pajak harus dipenuhi, Karena 80% pengeluaran APBN dibiayai oleh pajak. Mereka orang asing yang memperoleh besar di Indonesia dibiarkan merajalela di Indonesia dan Judex Facti tidak memperhatikan dan meremehkan fakta-fakta hukum yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi dan sebagai Pengusaha lokal yang kecil akan tergusur dari negerinya sendiri padahal telah menempuh cara yang legal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal untuk mendapatkan suatu merek dan telah mendapatkan perlindungan berdasarkan UU No. 15/2001, tentang Merek.

- 32 Bahwa sebagai Badan Hukum yang menurut Judex Facti barang-barangnya beredar di berbagai manca Negara dan telah besar omzetnya seharusnya pakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan harus memungut, menyeter, dan, laporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan sesuai pasal 3 A ayat UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan sesuai dengan al 7 ayat (1) UU No. 42 tahun 2009 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
- 33 Bahwa Anggaran Pembelanjaan Biaya Negara (APBN) dibiayai \pm 80% Pajak dan hutang luar negeri diantaranya Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 34 a. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk perkara No. 67/ MEREK/2011/PN. Niaga Jkt.Pst adalah H. Kartim Haeruddin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Heru Susanto, SH. Dengan DR. Marsudin Nainggolah, SH.MH. sebagai Hakim Anggota Majelis dan Panitera Pengganti adalah Idrus Alhadar, SH. Untuk perkara merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar No. IDM000001038 yang telah diperpanjang dengan No. R00.2009.009985 milik Tergugat I (Hertiny Soedjianto) yang digugat oleh The Chillington Tool Company Limited yang memiliki merek CHILLINGTON CROCODILE dan Lukisan Buaya. Dan
- b Untuk kasus merek CRD CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar No. IDM0000247012 milik Hertiny Soedjianto yang digugat oleh The Chillington Tool Company Limited dengan Putusan No. 41/MERREK/2011/PN.NIAGA JKT.PST. adalah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama hanya terjadi perbedaan di Hakim Ketua Majelis karena untuk putusan No. 41/MERREK/2011/PN.NIAGA JKT.PST Ketuanya adalah HERU SUSANTO, SH. dan H. Kartim Haeruddin, SH. dengan DR. Marsudin Nainggolan, SH. MH. sebagai anggota dan Panitera Pengganti juga sama yaitu Idrus Alhadar, SH.
- 35 Apakah Penggugat yang sama tergugat yang sama majelis hakim yang sama untuk 2 (dua) perkara yang diperiksa diadili pada satu Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan dapat mengeluarkan keputusan yang berbeda, mengapa tidak majelis hakim dan panitera pengganti lainnya yang memeriksa dan mengadili karena " lain koki lain masakan, dan lain ladang lain belalang dan apakah putusan yang diambil adil dan obyektif? Karena sesuai dengan pasal 24 ayat (1)

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sumpah / janji taat pada UUD 1945 dan Pancasila.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan – alasan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan alasan – alasan adalah sebagai berikut:

- Gugatan sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Tidak ada kesalahan dalam penentuan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

Hertiny Soedijanto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya dalam perkara kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-pasal Undang – Undang No.15 Tahun 2001 dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HERTINY SOEDIJANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 09 Februari 2012 oleh Prof.DR. Mieke Komar, SH., MCL** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum** dan **Syamsul Ma'arif, SH., LL.M, Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum

Ttd./

Ttd./ Syamsul Ma'arif , SH., LL.M, Ph.D.

Prof.DR. Mieke Komar, SH., MCL

Biaya-biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

- | | | | | |
|----|-------------------------|-----|-------------|-----------------------------------|
| 1. | M e t e r a i | Rp. | 6.000.- | Ttd./ Eko Budi Supriyanto,SH.,MH. |
| 2. | R e d a k s i | Rp. | 5.000.- | |
| 3. | Administrasi kasasi ... | Rp. | 4.989.000.- | |
| | Jumlah | Rp. | 5.000.000.- | |

=====

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 803 K/Pdt.Sus/2011